



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : Adi Alias Pendekar -----
Tempat Lahir : Siwa -----
Umur/Tanggal lahir : 39/3 Januari 1980;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat Tinggal : Desa Balambang Kec. Bua Kabupaten Luwu ----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Wiraswasta -----

Terdakwa Adi Alias Pendekar ditangkap tanggal 30 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Halaman 1 dari 23
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 3 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat, dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM - /Ep.1/Palopo/02/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **ADI Alias PENDEKAR**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI Alias PENDEKAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa **11 (sebelas) Lembar Sip Pengiriman uang Tunai melalui ATM**, Terlampir dalam berkas perkara;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan Dakwaan NO.REG.PERK.: PDM- 84 /Ep.1/Palopo/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 sebagai berikut: -----

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADI Alias PENDEKAR pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada tanggal 11 Agustus 2018 hingga tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di wilayah Kabupaten Morowali atau di Kota Palopo atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Halaman 2 dari 23
halaman

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.



maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika saksi korban MUH. MELVIS mengenal Terdakwa pada bulan Maret 2018 pada saat saksi korban MUH. MELVIS berkunjung ke wilayah Kabupaten Marowali bersama Bos saksi korban MUH. MELVIS dari Situbondo Surabaya untuk melihat pasokan rumput laut didaerah tersebut kemudian saksi korban MUH. MELVIS bertemu dengan Terdakwa di Desa Poranda Kab. Morowali sebagai pembeli rumput laut dari petani tambak Lokal rumput laut di wilayah tersebut sehingga saksi korban MUH. MELVIS dan Terdakwa saling kenal, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi korban MUH. MELVIS melalui via telepon dengan maksud akan menjual rumput lautnya kepada saksi korban MUH. MELVIS dengan harga pada waktu itu Rp 4.100,00 (empat ribu seratus) perkilonya dan awalnya Terdakwa menjual rumput laut sejumlah sekitar kurang lebih 6 (enam) Ton dengan sistem pembayarannya yaitu saksi korban MUH. MELVIS mengirim uang pembayaran lebih dahulu kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa melalui rekening Bank BRI an. RATNA dengan Nomor rekening 363301015091539 dan Terdakwa juga pernah memberikan Nomor Rekening an. ALNA SELVIATA LETICI nomor Rekening 018701043513505 dan Rekening an. SYAMSIDAR Nomor Rekening 769701004718530 selanjutnya terdakwa mengirim rumput laut yang sudah dibayar oleh saksi korban MUH. MELVIS;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi korban MUH. MELVIS bahwa RATNA adalah istri Terdakwa sedangkan SYAMSIDAR adalah pemilik rumput laut yang di Morowali sedangkan ANA SELVIATA LITICIA juga pemilik rumput laut di Kab. Morowali namun belakangan saksi korban MUH. MELVIS baru mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban MUH. MELVIS yaitu ALNA SELVIATA LETICIA adalah anak tiri Terdakwa yang ada di Kota Palopo;-----
- Bahwa sejak Bulan Maret 2018 pengiriman Rumput Laut dari Terdakwa tidak pernah ada masalah dan pengirimannya sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh antara korban MUH. MELVIS dan Terdakwa namun pada bulan Agustus 2018 permasalahan baru terjadi ketika



Terdakwa menghubungi saksi korban MUH. MELVIS yang pada saat itu sedang berada di Jl. Lingkar Kel. Pontap Kota Palopo dan menyampaikan melalui telepon bahwa Terdakwa memiliki rumput laut sejumlah 90 (sembilan puluh) Ton dan rumput laut tersebut tinggal diisi di dalam karung kemudian dikirim oleh Terdakwa dan yang mendengar Terdakwa menelpon pada saat itu adalah JEMI dan BANDASO Alias PAPA EKA yang merupakan pekerja gudang milik saksi korban MUH. MELVIS dan harga barang rumput laut tersebut adalah sejumlah Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- Harga rumput laut yang saksi korban MUH. MELVIS kirimkan ketiga rekening yang berbeda sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikirim secara bertahap dalam satu bulan di bulan Agustus 2018 dengan alasan bahwa Terdakwa setiap menimbang dan menghubungi saksi korban MUH. MELVIS berapa jumlah rumput laut yang sudah Terdakwa timbang barulah saksi korban MUH. MELVIS kirimkan uang pembayarannya secara bertahap namun pengiriman barang rumput laut tersebut harus sekaligus dari Kabupaten Morowali ke Palopo kemudian setelah cukup 90 (sembilan puluh) Ton, saksi korban MUH. MELVIS mengirimkan uang tersebut kepada Nomor rekening an. ALNA SELVIATA LETICCIA pada tanggal 11 Agustus 2018 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya ke nomor rekening an. SYAMSIDAR sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 15 Agustus 2018 ke Rekening an. RATNA sejumlah Rp.246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Agustus 2018 Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
 - Tanggal 18 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);-----



- Tanggal 19 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);-----
- Tanggal 20 Agustus 2018 Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 21 Agustus 2018 Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);-----
- Tanggal 30 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);-----

Total Rumput laut yang seharusnya dikirim oleh Terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) Ton dikirim sekaligus namun Terdakwa hanya mengirim sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Ton alasan Terdakwa pada saat itu terkendala pengangkut karena sudah dekat libur lebaran Idul Adha kemudian setelah lebaran saksi korban MUH. MELVIS kembali mendesak Terdakwa untuk mengirimkan sisa rumput laut tersebut sekitar 61 (Enam puluh satu) Ton. selanjutnya saksi korban MUH. MELVIS kembali menghubungi Terdakwa setelah dana sudah terkirim dan sudah terlambat satu minggu sesuai yang disepakati melalui telepon kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sudah dalam perjalanan yang dimuat di Mobil Truck yang biasa Terdakwa gunakan namun setelah saksi korban MUH. MELVIS mengeceknya ke daerah Sabbang ternyata Truck yang dimaksud tidak ada melintas selanjutnya saksi korban MUH. MELVIS berusaha kembali menghubungi Terdakwa namun telepon saksi korban MUH. MELVIS sudah tidak diangkat oleh Terdakwa bahkan sampai saat ini Terdakwa sudah ganti nomor handphone baru dan saksi korban MUH. MELVIS sering dihubungi dengan beralasan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban MUH. MELVIS namun Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang tersebut melainkan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban MUH. MELVIS bahwa rumput laut tersebut sudah ada padahal rumput laut tersebut belum siap sesuai dana yang dikirimkan oleh saksi korban MUH. MELVIS dikarenakan Terdakwa memiliki hutang ke Petani tambak yang belum Terdakwa selesaikan dimana barangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah ambil namun Terdakwa belum membayarnya dan sebahagian Dana tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup lainnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi korban MUH. MELVIS mengalami kerugian sejumlah yang ditaksir dari 61 (enam puluh satu) Ton;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADI Alias PENDEKAR pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada tanggal 11 Agustus 2018 hingga tanggal 30 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di wilayah Kabupaten Morowali atau di Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palopo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal ketika saksi korban MUH. MELVIS mengenal Terdakwa pada bulan Maret 2018 pada saat saksi korban MUH. MELVIS berkunjung ke wilayah kabupaten Marowali bersama Bos saksi korban MUH. MELVIS dari Situbondo Surabaya untuk melihat pasokan rumput laut didaerah tersebut kemudian saksi korban MUH. MELVIS bertemu dengan Terdakwa di Desa Poranda Kab. Morowali sebagai pembeli rumput laut dari petani tambak Lokal rumput laut di wilayah tersebut sehingga saksi korban MUH. MELVIS dan Terdakwa saling kenal, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi korban MUH. MELVIS melalui via telepon dengan maksud akan menjual rumput lautnya kepada saksi korban MUH. MELVIS dengan harga pada waktu itu Rp 4.100,00 (empat ribu seratus rupiah) perkilonya dan awalnya Terdakwa menjual rumput laut sejumlah sekitar kurang lebih 6 (enam) Ton dengan sistem pembayarannya yaitu saksi korban MUH. MELVIS

Halaman 6 dari 23

halaman

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirim uang pembayaran lebih dahulu kepada Terdakwa dengan harga yang telah disepakati oleh Terdakwa melalui rekening Bank BRI an. RATNA dengan Nomor rekening 363301015091539 dan Terdakwa juga pernah memberikan Nomor Rekening an. ALNA SELVIATA LETICI nomor Rekening 018701043513505 dan Rekening an. SYAMSIDAR Nomor Rekening 769701004718530 selanjutnya Terdakwa mengirim rumput laut yang sudah dibayar oleh saksi korban MUH. MELVIS;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi korban MUH. MELVIS bahwa RATNA adalah istri Terdakwa sedangkan SYAMSIDAR adalah pemilik rumput laut yang di Morowali sedangkan ANA SELVIATA LETICIA juga pemilik rumput laut di Kab. Morowali namun belakangan saksi korban MUH. MELVIS baru mengetahui bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban MUH. MELVIS yaitu ALNA SELVIATA LETICIA adalah anak tiri Terdakwa yang ada di Kota Palopo;-----
- Bahwa sejak Bulan Maret 2018 pengiriman Rumput Laut dari Terdakwa tidak pernah ada masalah dan pengirimannya sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh antara korban MUH. MELVIS dan Terdakwa namun pada bulan Agustus 2018 permasalahan baru terjadi ketika Terdakwa menghubungi saksi korban MUH. MELVIS yang pada saat itu sedang berada di Jl. Lingkar Kel. Pontap Kota Palopo dan menyampaikan melalui telepon bahwa Terdakwa memiliki rumput laut sejumlah 90 (sembilan puluh) Ton dan rumput laut tersebut tinggal diisi di dalam karung kemudian dikirim oleh Terdakwa dan yang mendengar Terdakwa menelpon pada saat itu adalah JEMI dan BANDASO Alias PAPA EKA yang merupakan pekerja gudang milik saksi korban MUH. MELVIS dan harga barang rumput laut tersebut adalah sejumlah Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----
- Harga rumput laut yang saksi korban MUH. MELVIS kirimkan ketiga rekening yang berbeda sesuai permintaan Terdakwa sejumlah Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dikirim secara bertahap dalam satu bulan di bulan Agustus 2018 dengan alasan bahwa Terdakwa setiap menimbang dan menghubungi saksi korban MUH. MELVIS berapa jumlah rumput laut yang sudah Terdakwa

Halaman 7 dari 23
halaman

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN PIp.



timbang barulah saksi korban MUH. MELVIS kirimkan uang pembayarannya secara bertahap namun pengiriman barang rumput laut tersebut harus sekaligus dari Kabupaten Morowali ke Palopo kemudian setelah cukup 90 (sembilan puluh) Ton, saksi korban MUH. MELVIS mengirimkan uang tersebut kepada Nomor rekening an. ALNA SELVIATA LETICIA pada tanggal 11 Agustus 2018 sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya ke nomor rekening an. SYAMSIDAR sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 15 Agustus 2018 ke Rekening an. RATNA sejumlah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- Tanggal 16 Agustus 2018 Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
- Tanggal 18 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);-----
- Tanggal 19 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);---
- Tanggal 20 Agustus 2018 Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 21 Agustus 2018 Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);----
- Tanggal 30 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);---

Total Rumput laut yang seharusnya dikirim oleh Tterdakwa adalah 90 (sembilan puluh) Ton dikirim sekaligus namun Terdakwa hanya mengirim sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Ton alasan Terdakwa pada saat itu terkendala pengangkut karena sudah dekat libur lebaran Idul Adha kemudian setelah lebaran saksi korban MUH. MELVIS kembali mendesak Terdakwa untuk mengirimkan sisa rumput laut tersebut sekitar 61 (Enam puluh satu) ton. selanjutnya saksi korban MUH. MELVIS kembali menghubungi Terdakwa setelah dana sudah terkirim dan sudah terlambat satu minggu sesuai yang disepakati melalui telepon kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa sudah dalam perjalanan yang dimuat di Mobil Truck yang biasa Terdakwa gunakan namun setelah saksi korban MUH. MELVIS mengeceknya ke daerah Sabbang ternyata Truck yang dimaksud tidak ada melintas



selanjutnya saksi korban MUH. MELVIS berusaha kembali menghubungi Terdakwa namun telepon saksi korban MUH. MELVIS sudah tidak diangkat oleh Terdakwa bahkan sampai saat ini Terdakwa sudah ganti nomor handphone baru dan saksi korban MUH. MELVIS sering dihubungi dengan beralasan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban MUH. MELVIS namun Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang tersebut melainkan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah berbohong kepada saksi korban MUH. MELVIS bahwa rumput laut tersebut sudah ada padahal rumput laut tersebut belum siap sesuai dana yang dikirimkan oleh saksi korban MUH. MELVIS dikarenakan Terdakwa memiliki hutang ke Petani tambak yang belum Terdakwa selesaikan dimana barangnya Terdakwa sudah ambil namun Terdakwa belum membayarnya dan sebahagian Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup lainnya;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban MUH. MELVIS mengalami kerugian sejumlah yang ditaksir dari 61 (enam puluh satu) Ton;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;--

1. Saksi **Muh. Melvis. P** pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut: -----
 - bahwa Saksi menjadi korban penipuan oleh terdakwa Adi Pendekar yang dilakukan pada Bulan Agustus 2018;-----
 - bahwa Saksi mengenal ADI alias PENDEKAR bulan Maret 2018 di Kabupaten Morowali saat mengecek lokasi pengumpulan rumput laut di Kabupaten Morowali;-----
 - bahwa hubungan kerja dengan ADI alias Pendekar yaitu ADI alias PENDEKAR menghubungi Saksi jika sudah ada rumput laut yang siap dibayar di Morowali kemudian Saksi mengirim uang melalui rekening saudari RATNA yang diberikan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa menerima dana, dikirim rumput laut ke Palopo dan kerja sama tersebut berjalan sejak Bulan Maret 2018;-----
- bahwa sejak Bulan Agustus 2018 barulah Terdakwa tidak mengirim barang sementara sudah dikirim dengan alasan kendaraan truk yang memuat rumput laut mengalami kecelakaan;-----
- bahwa Terdakwa harusnya mengirim 90 ton rumput laut sesuai dengan jumlah uang yang telah ditransfer, akan tetapi baru dikirim sebanyak 21 ton;-----
- bahwa jumlah uang yang telah dikirim selama Agustus 2018 tersebut dengan rincian sebagai berikut:-----
 - Tanggal 16 Agustus 2018 Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
 - Tanggal 18 Agustus 2018 Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);---
 - Tanggal 19 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
 - Tanggal 20 Agustus 2018 Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
 - Tanggal 21 Agustus 2018 Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);-----
 - Tanggal 27 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);---
 - Tanggal 30 Agustus 2018 Rp 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);-

menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu dalam hal Terdakwa mengirim semua rumput laut tapi ternyata timbangannya dikurangi di Palopo; -----

2. **Saksi Irmawati** pada pokoknya masing-masing saksi menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah Pengawas Gudang dan Juru Timbang rumput laut milik saksi korban MUH. MELVIS. P ;-----
- bahwa Saksi mengenal terdakwa ADI alias PENDEKAR karena pernah memasukkan rumput laut digudang saudara MUH. MNELVIS. P pada sekitar bulan Juni 2018;-----
- bahwa Saksi mengenal saudara ADI alias PENDEKAR sejak bulan Juni 2018 namun barang berupa rumput laut yang dikirim saudara

Halaman 10 dari 23
halaman

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADI alias pENDEKAR dari Kabupaten Morowali sejak Bulan April 2018;-----

- bahwa barang yang masuk dari Kabupaten Morowali yang dikirim oleh Terdakwa jika pembarannya dana sudah dikirim ke Terdakwa dan kemudian rumput laut dikirm dari Morowali ke Gudang milik saudara MUH. MELVIS. P di Palopo;-----
- bahwa pada Bulan Agustus 2018 disampaikan pemilik Gudang MUH MELVIS. P bahwa akan ada barang millk saudara ADI alias PENDEKAR yang masuk dan saat itu Saksi menunggu dan mempersiapkan buruh untuk bongkar barang namun hingga akhir bulan, ternyata tidak datang juga;-----
- bahwa adanya peristiwa tersebut bos Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyampaikan tanggapan;-----

3. Saksi **Alna Selviata Leticiarah** setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- bahwa Saksi tidak mengenal saudara ADI alias PENDEKAR karena
- bapak tirinya, dan tidak mengenal saksi MUH. MELVIS, P mengetahui dari Bapak tirinya;-----
- bahwa benar Saksi buku rekening Bank BRI dan ATM BRI atas nama ALNA SELVIATA LMCIAERAH;-----
- bahwa Saksi pernah mengetahui ada dana masuk dari Bos bapak tiri saya pada Bulan Agustus 2018 tepatnya tanggal 11 Agutus 2018 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dana tersebut setelah masuk ke rekening saksi oleh Bapak tirinya meminta Saksi mentransferkan ke rekning atas nama BAHARUDDIN sejumlah Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Saksi tarik tunai kemudian Saksi serahkan ke bapak tiri saksi;-----
- bahwa selanjutnya juga pernah ada dana masuk Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi diminta untuk menariknya setelah dana tersebut Saksi serahkan ke bapak tirinya;-----

Halaman 11 dari 23
halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bisnis bapak tirinya tapi memang membeli rumput laut dari petani dan menjualnya lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan; --

Menimbang, bahwa atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a *de charge*: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Alias Pendekar di persidangan selanjutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- bahwa Terdakwa dilahirkan di SIWA pada tahun 1979 dari Ayah bernama ARAS (almarhum) dan ibu yang bernama ATI, anak kedua dari dua bersaudara tidak pernah bersekolah, menikah tiga kali pernikahan pertama dengan perempuan bernama RIA dan dikaruniai tiga orang anak dan cerai tahun 2010, kemudian tahun 2011 menikah siri dengan perempuan an, BAYA di Morowali tidak dikaruniai anak dan kembali tahun 2014 kembali menikah di Desa Raja dengan perempuan bernama HASPIATI.-----
- bahwa Terdakwa kenal saksi MUH. MELVIS. P sejak bulan Maret untuk melihat rumput laut;-----
- bahwa Terdakwa pertama kalinya mengirim barang ke MUH MELVIS. P sebelum masuk bulan Puasa tahun 2018 sejumlah 15 Ton dimana sistem pembayaran saudara MUH. MELVIS. P mengirim uang, melalui rekening teman terdakwa bernama RATNA yang ada di Kab. Morowall Utara baru saya menglrim rumput laut sesuai harga yang di sepakati;--
- bahwa saksi MUH. MELVIS. P mengirim uang ke kerekening RATNA pada bulan AGUSTUS 2018 Rp 212.500.000,00 (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- bahwa uang yang dikirim saksi MUH. MELVIS. P barang yang harus dikrim seharga sejumlah Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogram;-
- bahwa sebelum Saksi MUH. MELVIS. P mengirim uang saksi, Terdakwa komunikasi dan terdakwa sampaikan kepada RATNA untuk
- mengambilkan uang dari rekeningnya sesuai jumlah yang di kirim saudara MUH. MELVIS. P;-----
- bahwa Terdakwa tidak membuka rekening saat di Kabupaten Morowali karena tidak memiliki Kartu tanda penduduk sehingga setiap menawarkan rumput laut kepada Saksi MUH. MELVIS. P dan harganya

Halaman 12 dari 23
halaman

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.



cocok saya minta dana dikirimkan ke rekening RATNA yang ada di
Kab. Morowali.-----

- bahwa dana yang terakhir Terdakwa terima dari saksi MUH. MELVIS. P yang dikirim melalui rekening RATNA tinggal Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh ajuta rupiah) nilai uang yang belum Terdakwa kirimkan rumput lautnya karena digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar pengiriman uang melalui ATM yang telah disita secara sah menurut hukum dengan mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 362/Pen.Pid/2018/PN.Plp tanggal 04 Desember 2018, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- bahwa saksi korban MUH. MELVIS mengenal Terdakwa pada Maret 2018 pada saat ke Kabupaten Marowali bersama Bos saksi korban MUH. MELVIS dari Situbondo Surabaya melihat pasokan rumput laut;-
- bahwa saksi korban MUH. MELVIS bertemu Terdakwa di Desa Poranda Kab. Morowali sebagai pembeli rumput laut dari petani tambak
- bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi korban MUH. MELVIS dengan maksud akan menjual rumput lautnya Rp 4.100,00 (empat ribu seratus) perkilonya;-----
- bahwa awalnya Terdakwa menjual kurang lebih 6 (enam) Ton dengan saksi korban MUH. MELVIS mengirim uang pembayaran lebih dahulu, dengan harga yang disepakati kemudian transfer melalui rekening Bank BRI an. RATNA dengan Nomor rekening 363301015091539;-----
- bahwa Terdakwa pernah memberikan Nomor Rekening an. ALNA SELVIATA LETICI nomor Rekening 018701043513505 dan Rekening an. SYAMSIDAR Nomor Rekening 769701004718530 baru kemudian Terdakwa mengirim rumput laut yang sudah dibayar oleh saksi korban MUH. MELVIS;-----
- bahwa Terdakwa disampaikan kepada saksi korban MUH. MELVIS bahwa RATNA adalah istri Terdakwa sedangkan SYAMSIDAR adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik rumput laut di Morowali, sementara ANA SELVIATA LITICIA juga pemilik rumput laut di Kab. Morowali, baru belakangan belakangan diketahui bahwa Terdakwa berbohong kepada saksi korban MUH. MELVIS yaitu ALNA SELVIATA LETICIA adalah anak tiri Terdakwa yang ada di Kota Palopo;-----

- bahwa sejak Maret 2018 pengiriman Rumput Laut tidak masalah, namun Agustus 2018 Terdakwa menghubungi saksi korban MUH. MELVIS yang sedang berada di Jl. Lingkar Kel. Pontap Kota Palopo dan mengataka bahwa Terdakwa memiliki rumput laut sejumlah 90 (sembilan puluh) Ton dan rumput laut tersebut tinggal diisi di dalam karung kemudian dikirim seharga Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai yang dikirim bertahap dalam bulan Agustus 2018 dengan alasan Terdakwa setiap menimbang dan menghubungi saksi korban MUH. MELVIS berapa jumlah rumput laut yang sudah Terdakwa timbang barulah saksi korban MUH. MELVIS kirimkan uang pembayarannya secara bertahap, namun pengiriman barang rumput laut tersebut harus sekaligus dari Kabupaten Morowali ke Palopo kemudian setelah cukup 90 (sembilan puluh) Ton, saksi korban MUH. MELVIS mengirimkan uang tersebut kepada Nomor rekening an. ALNA SELVIATA LETICIA pada tanggal 11 Agustus 2018 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya ke nomor rekening an. SYAMSIDAR sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 15 Agustus 2018 ke Rekening an. RATNA sejumlah Rp.246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:---

- Tanggal 16 Agustus 2018 Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
- Tanggal 18 Agustus 2018 Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);-----
- Tanggal 19 Agustus 2018 Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);---
- Tanggal 20 Agustus 2018 Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
- Tanggal 21 Agustus 2018 Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);-----
- Tanggal 27 Agustus 2018 Rp7.000.000,00 (Tujuh juta brupiah);---



- Tanggal 30 Agustus 2018 Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);---
- Total Rumput laut yang seharusnya dikirim oleh Terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) Ton dikirim sekaligus namun hanya mengirim 29 (dua puluh sembilan) Ton alasan Terdakwa pada saat itu terkendala pengangkut karena sudah dekat libur lebaran Idul Adha;-----
- bahwa setelah lebaran saksi MUH. MELVIS mendesak Terdakwa mengirimkan 61 (Enam puluh satu) Ton dengan menghubungi Terdakwa setelah dana terkirim dan terlambat satu minggu sesuai yang disepakati;-----
- bahwa melalui telepon Terdakwa menyampaikan sudah dalam perjalanan yang dimuat di Mobil Truck yang biasa Terdakwa gunakan namun setelah saksi korban MUH. MELVIS mengeceknya ke daerah Sabbang ternyata Truck yang dimaksud tidak ada;-----
- bahwa saat saksi MUH. MELVIS kembali menghubungi Terdakwa, sudah tidak diangkat bahkan sampai saat ini Terdakwa sudah ganti nomor handphone baru dan saksi korban MUH. MELVIS sering dihubungi dengan beralasan Terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban MUH. MELVIS namun Terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang tersebut;-----
- bahwa Terdakwa mengakui berbohong dikarenakan memiliki hutang ke Petani tambak, dimana barangnya Terdakwa sudah ambil namun Terdakwa belum membayarnya dan sebahagian dana Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup lainnya;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban MUH. MELVIS mengalami kerugian sejumlah yang ditaksir dari 61 (enam puluh satu) Ton;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama: Pasal 378 KUHP atau Pasal



372 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, yaitu dakwaan Pertama, pasal **378** KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur "**Barang siapa**"; -----
2. Unsur "**Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**" -----
3. Unsur "**Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya**"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih detail sebagai berikut;-----

Ad 1. Unsur "**Barang Siapa**";-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*barang siapa*" adalah orang atau subjek hukum sebagai pelaku yang diajukan ke persidangan perkara pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana, serta orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana; -----

Menimbang, bahwa rumusan kata "*barang siapa*" identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----

Menimbang, bahwa kata '*Barang Siapa*' atau '*Siapa Saja*' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30



Juni 1995 terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Adi Alias Pendekar sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dan tidak terjadi **error in persona** yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;-----

Ad. 2. Unsur "*Dengan Sengaja Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*": -----

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan Terdakwa sebagai pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) dalam artian pembuat harus "menghendaki" melakukan perbuatan tersebut dan juga harus "mengerti" akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga "opzet" diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost.

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :-----



1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;-----
2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;-----
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternative lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;-----

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sulit untuk dilihat dan menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, dan hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;-----

Mernimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, pada bulan Agustus 2018 permasalahan baru terjadi ketika terdakwa menghubungi saksi korban MUH. MELVIS yang pada saat itu sedang berada di Jl. Lingkar Kel. Pontap Kota Palopo dan menyampaikan melalui telepon bahwa terdakwa memiliki rumput laut sejumlah 90 (sembilan puluh) Ton dan rumput laut tersebut tinggal diisi di dalam karung kemudian dikirim oleh terdakwa dan yang mendengar terdakwa menelpon pada saat itu adalah JEMI dan BANDASO Alias PAPA EKA yang merupakan pekerja gudang milik saksi korban MUH. MELVIS dan harga barang rumput laut tersebut adalah sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :-----

- Harga rumput laut yang saksi MUH. MELVIS kirimkan secara bertahap dalam satu bulan di bulan Agustus 2018 dengan alasan setiap menimbang dan menghubungi saksi korban MUH. MELVIS berapa jumlah rumput laut yang sudah terdakwa timbang barulah saksi korban MUH. MELVIS kirimkan uang, namun pengiriman rumput laut harus sekaligus dari Morowali ke Palopo;-----
- setelah cukup 90 (sembilan puluh) Ton, saksi korban MUH. MELVIS mengirimkan uang tersebut kepada Nomor rekening an. ALNA

Halaman 18 dari 23
halaman
Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVIATA LETICCIA pada tanggal 11 Agustus 2018 sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kemudian tanggal 14 Agustus 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya ke nomor rekening an. SYAMSIDAR sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian tanggal 15 Agustus 2018 ke Rekening an. RATNA sejumlah Rp.246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:-----

- o Tanggal 16 Agustus 2018 Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
- o Tanggal 18 Agustus 2018 Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) o Tanggal 19 Agustus 2018 Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)
- o Tanggal 20 Agustus 2018 Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- o Tanggal 21 Agustus 2018 Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah)
- o Tanggal 27 Agustus 2018 Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah)
- o Tanggal 30 Agustus 2018 Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Bahwa total Rumput laut yang seharusnya dikirim Terdakwa 90 (sembilan puluh) Ton dikirim sekaligus namun terdakwa hanya mengirim sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Ton alasannya terkendala pengangkutan karena dekat Idul Adha kemudian setelah lebaran saksi korban MUH. MELVIS kembali mendesak terdakwa untuk mengirimkan sisa rumput laut tersebut sekitar 61 (Enam puluh satu) Ton. selanjutnya saksi korban MUH. MELVIS kembali menghubungi terdakwa setelah dana sudah terkirim dan sudah terlambat satu minggu sesuai yang disepakati melalui telepon kemudian terdakwa menyampaikan bahwa sudah dalam perjalanan yang dimuat di Mobil Truck yang biasa terdakwa gunakan namun setelah saksi korban MUH. MELVIS mengeceknya ke daerah Sabbang ternyata Truck yang dimaksud tidak ada melintas selanjutnya saksi korban MUH. MELVIS berusaha kembali menghubungi terdakwa namun telepon saksi korban MUH. MELVIS sudah tidak diangkat oleh terdakwa bahkan sampai saat ini terdakwa sudah ganti nomor handphone baru dan saksi korban MUH. MELVIS sering dihubungi dengan beralasan terdakwa akan mengembalikan uang saksi korban MUH. MELVIS namun terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan uang tersebut melainkan terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah berbohong kepada saksi korban MUH.

Halaman 19 dari 23
halaman

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELVIS bahwa rumput laut tersebut sudah ada padahal rumput laut tersebut belum siap sesuai dana yang dikirimkan oleh saksi korban MUH. MELVIS dikarenakan terdakwa memiliki hutang ke Petani tambak yang belum terdakwa selesaikan dimana barangnya terdakwa sudah ambil namun terdakwa belum membayarnya dan sebahagian Dana tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup lainnya;-----

Menimbang, ahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban MUH. MELVIS mengalami kerugian sejumlah yang ditaksir dari 61 (enam puluh satu) Ton yang nilai taksirannya sekita Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa mengaku hanya senilai Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang belum terkirim rumput lautnya;-----

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum *a quo* merupakan perbuatan Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***"Dengan Sengaja Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"*** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa; -

Ad. 3. Unsur ***"Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya"***:-----

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif dalam hal bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya, yaitu *"dilakukan dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"* atau *"dilakukan dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"*, yang apabila telah dipenuhi salah satu dari cara melakukan perbuatan itu - maka menurut hukum dianggap (*eipso jure*) telah memenuhi dan terbukti unsur ini; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menyuruh anak tirinya seolah-olah sebagai pemilik rumput laut, dan nomor rekeningnya dipakai menerima transfer dana dari saksi Korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana alasan dan pertimbangan tersebut di atas **terbukti bahwa Terdakwa telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan rangkaian tipu muslihat atau sebagai rangkaian kebohongan, sehingga saksi korban sejumlah uang dengan bertahap tersebut, yang ternyata tidak pernah dikirim rumput lautnya oleh Terdakwa kepada saksi Korban di Palopo-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama**; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim telah cukup dengan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*), dan sampai pada berkesimpulan (*summa summarum*) bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status Penahanan Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar pengiriman uang melalui ATM yang telah disita secara sah dari saksi MaIVEst, maka akan dikembalikan kepada saksi MUH. MELVIS. P tersebut;-----

Halaman 21 dari 23
halaman
Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut: -----

Hal yang memberatkan: -----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan tidak mengakui terus terang perbuatannya; -----
- Terdakwa meminta anak tirinya seolah-olah sebagai pemilik rumput laut;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya untuk keperluan pribadinya;-----

Hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Memerhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Alias Pendekar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan** " sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar pengiriman uang melalui ATM tetap terlampir dalam berkas perkara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019

Halaman 22 dari 23
halaman
Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami: Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Erwino M Amahorseja, S.H. dan MAHIR SIKKI ZA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Srimaryati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, yang dihadiri oleh Rismah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan di hadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Erwino M Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti

Srimaryati, S.H.

Halaman 23 dari 23
halaman
Putusan Pidana Nomor 4/Pid.B/2019/PN Plp.